



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 Ayat (1) dan (2), maka perlu diadakan perubahan dan penetapan kembali peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat mengingat perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang ...

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (6), ayat (9) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Bagi Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya namun akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan izin cuti mulai dari ditetapkan Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Desa melaksanakan Tugas dan Kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas Camat atas nama Bupati.
- (7) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan maka Pelaksana Tugas ditunjuk oleh Camat.
- (8) Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang telah selesai mengikuti tahap pemilihan Kepala Desa dikembalikan ke jabatannya semula sampai dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan masa akhir jabatan Kepala Desa atau sesuai dengan jadwal pemilihan serentak.
- (2) BPD mengadakan rapat Bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dengan dihadiri Camat, untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:
 - a. Panitia Inti terdiri dari:
 1. Ketua merangkap anggota;
 2. Wakil ketua merangkap anggota;
 3. Sekretaris merangkap anggota;
 4. Bendahara merangkap anggota;
 5. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang;
 Dengan komposisi Panitia inti adalah Perangkat desa sebanyak 3 (tiga) orang, Unsur Kelembagaan Desa sebanyak 2 (dua) orang, dan Tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Apabila komposisi Panitia Inti sebagaimana dimaksud pada huruf a salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dapat diisi dengan unsur lainnya; dan
 - c. Panitia TPS sebagai pembantu panitia inti dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS yang bersangkutan, yang kepanitiaannya sesuai jumlah TPS terdiri dari:
 1. Ketua merangkap anggota
 2. Wakil ketua merangkap anggota;
 3. Sekretaris merangkap anggota;
 4. Bendahara merangkap anggota;
 5. Penyaringan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Apabila jumlah TPS hanya 1 (satu) unit, Panitia Inti merangkap sebagai Panitia TPS ditambah dengan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Jumlah kotak suara disetiap TPS disesuaikan dengan jumlah Dusun atau RW atau berdasarkan urutan dan jumlah DPT yang telah ditetapkan.

(6) Panitia pemilihan ...

- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia pemilihan.
- (8) Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (9) Panitia pemilihan Kepala Desa menyusun tahapan pelaksanaan pemilihan/tata tertib pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. pengumuman tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. penjangkaran Bakal Calon yang meliputi:
 1. pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 2. penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa; dan
 3. penyelesaian administrasi dan kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa.
 - c. penyaringan Bakal Calon yang meliputi:
 1. pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 2. pengumuman Bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan;
 3. menerima dan memberi tanggapan atas pengajuan keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;
 4. uji kemampuan, penyampaian Visi Misi dan Program Bakal calon Kepala Desa;
 5. penetapan Calon Kepala Desa.
 - d. pendaftaran pemilih;
 - e. pengundian nomor urut dan/atau tanda gambar Calon Kepala Desa;
 - f. kampanye;
 - g. penetapan pemilih;
 - h. pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara;
 - i. penetapan dan pengesahan calon terpilih;
 - j. memfasilitasi Pelantikan.
- (10) Tahapan pelaksanaan pemilihan / tata tertib pemilihan Kepala Desa disahkan oleh BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f dan huruf m diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. berbadan Sehat;
 - g. bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut turut maupun tidak berturut-turut;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai BPD pada saat pendaftaran;

n. tidak diperbolehkan ...

- n. tidak diperbolehkan memiliki hubungan kekeluargaan suami, isteri, ibu/ayah kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ipar, menantu dan anak kandung/tiri/angkat dengan panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi syarat sebagai berikut;
- a. memiliki izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - b. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaannya.
- (4) Bagi Calon dari BPD sebelum pendaftaran harus mengajukan surat pengunduran diri dari Keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Kepala Desa;
- (5) Surat Pengunduran Diri tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dengan Pengusulan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu BPD sesuai ketentuan.
4. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan nilai skoring.
- (2) Dalam hal nilai skoring berdasarkan kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai sama, maka dilakukan ujian tertulis oleh lembaga pendidikan dengan berkonsultasi kepada BPD, Camat dan Dinas PMD;
- (3) Dalam hal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diikuti, maka Bakal Calon dinyatakan gugur

Pasal 28B

(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A ayat (1) dilakukan dengan kriteria skor sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di pemerintahan desa dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan dari pejabat berwenang yang diserahkan pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 1 s.d 5 Tahun	15
Lebih dari 5 s.d 10 Tahun	25
Lebih dari 10 s.d 15 Tahun	35
Lebih dari 15 s.d 20 Tahun	45
Lebih dari 20 Tahun	50

- b. untuk kriteria tingkat pendidikan yang diserahkan pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan	Skor
Paket B	15
SMP Sederajat	20
Paket C	25
SMA Sederajat	30
Diploma III	35
Sarjana/Diploma IV	40
Pasca Sarjana	50

- c. untuk kriteria usia Melampirkan fotocopy dengan menunjukkan Surat Keterangan lahir atau Akte kelahiran dari pejabat berwenang yang diserahkan pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Usia	Skor
25 s.d 50 Tahun saat mendaftar	20
Lebih dari 50 Tahun saat mendaftar	10

- (2) Panitia pemilihan kepala desa melakukan skoring seluruh bakal calon kepala desa untuk mendapatkan 5 (lima) bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dengan contoh sebagai berikut :

Nama Balon	Pengalaman Bidang Pemdes (Skor)	Pendidikan (Skor)	Usia (Skor)	Skor Akhir	Keterangan
Balon A	12 Tahun (35)	SMP (20)	60 Tahun (10)	65	
Balon B	6 Tahun (25)	SMA (40)	45 Tahun (20)	85	
Balon C	3 Tahun (15)	SMP (20)	60 Tahun (10)	45	
Balon D	3 Tahun (15)	S.1 (40)	45 Tahun (20)	75	
Balon E	-	Paket C (25)	60 Tahun (10)	35	
Balon F	3 Tahun (15)	S1 (40)	60 Tahun (10)	65	
Balon G	-	S.2 (50)	30 Tahun (20)	70	
Balon H	3 Tahun (15)	SMA (30)	28 Tahun (20)	65	

- (3) Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), panitia pilkades menggugurkan 2 (dua) calon dengan nilai skor terendah yaitu Balon C dan Balon E, sedangkan Balon B, Balon D dan Balon G secara otomatis lolos tanpa mengikuti ujian tertulis.
- (4) Apabila terdapat skor yang sama maka dilakukan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 28A Ayat (2).
- (5) Berdasarkan contoh, Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 28A ayat (2) hanya diikuti Balon A, Balon F dan Balon H.

5. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh panitia Pilkades tidak diperkenankan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (2) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri maka dianggap tidak mengundurkan diri dan tetap diikuti dalam proses pemilihan, serta menanggung seluruh biaya pemilihan kepala desa.

(3).Apabila ...

- (3) Apabila setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun dengan hanya 1 (satu) Calon Kepala Desa dan terhadap surat suara tetap dimasukkan semua foto Calon Kepala Desa.
 - (4) Calon kepala desa yang mengundurkan diri dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan suara terbanyak, maka Pemilihan Kepala Desa di Desa tersebut dibatalkan.
6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1). Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib mengikuti pelaksanaan Deklarasi Damai dan Penandatanganan Pakta Integritas yang tempat dan pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - (2). Deklarasi Damai dan Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Calon Kepala Desa menyatakan sikap dan komitmen yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai cukup, yang berisi apabila terjadi sengketa pemilihan kepala desa, maka permasalahan tersebut tidak dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan lainnya karena permasalahan dimaksud diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kabupaten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak laporan tersebut diterima dan akan menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Bupati, kecuali pelanggaran yang bersifat khusus seperti pemalsuan dokumen dan politik uang.
7. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. kartu suara dicoblos dengan alat yang disediakan Panitia Pemilihan;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu calon (tanda gambar) yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama (tanda gambar) salah satu calon;
 - e. tanda coblos ...

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu calon;
 - f. terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada satu tanda gambar atau di dalam tanda gambar/garis persegi panjang, sedangkan bekas coblosan yang lainnya berada diluar tanda gambar/garis persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar calon lainnya karena pemilih tidak membuka secara lebar surat suara.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. mencoblos lebih dari satu tanda gambar calon;
 - e. mencoblos tanda gambar selain dari gambar calon yang berhak dipilih;
 - f. mencoblos diluar tanda gambar yang disediakan;
 - g. surat suara dicoblos dengan alat lain diluar yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - h. surat suara yang rusak/sobek atau hilang Sebagian surat suara.
- (3) Surat suara blanko adalah surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.
- (4) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi dan/atau calon pada saat itu juga.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau Saksi Calon, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat setelah dikonsultasikan dengan Camat/Pihak Kecamatan/BPD.
- (6) Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan TPS sebanyak 1 (satu) unit, panandatanganan Surat Suara dilakukan oleh Ketua Panitia Inti.
- (7) Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan TPS lebih dari 1 (satu) unit, panandatanganan Surat Suara dilakukan oleh Ketua Panitia Tambahan.

8. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

- (1). Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kondisi tertentu, maka tugas Panitia Pemilihan dibantu dan/atau diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2). Panitia Pemilihan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya.
- (3). Panitia Pemilihan diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam hal tidak dapat melaksanakan seluruh tugasnya dan BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (4). Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gangguan keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan masukan kepolisian;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan tidak bersedia melanjutkan tahapan pemilihan;
 - c. bencana alam dan nonalam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5). Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten membantu dan/atau mengambil alih tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi ...

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak melaporkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN